

BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 0728002/KPG Tahun 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Muh. Shamad, SST dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 094/PAK/PK/2020 tangga 28 Juli 2020, Sdr. Muh. Shamad, SST NIP. 19940224 201802 1 001 Penata Muda (III/a) telah memperolel angka kredit sebesar 115,688 dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Ahl Pertama:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahar Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Neger Sipil;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsiona Statistisi:
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya:
 - Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama Muh. Shamad, SST b. NIP 19940224 201802 1 001
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT Penata Muda (III/a) / 1 Februari 2019 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka d. Unit Keria
 - Provinsi Sulawesi Tenggara

dalam Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 115,688 (seratus lima belas koma enam delapan delapan).

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEEMPAT

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya
PENGESAHAN

Ditetapkan di Jakarta

A BADAN

ala Bira

ida tanggal 28 Juli 2020

NG ARIANTO

JSAT STATISTIK

ga<u>w</u>aian,

Fotocopy Sesuai Aslinya KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK ATEN:KOLAKA KABU

> ADE IDA MANE. SST, M.Si NIP. 19770926 200012 1 001

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- 4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka.